



P E N E T A P A N

Nomor 549/Pdt.P/2024/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Pangandaran, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Pangandaran, sebagai **Pemohon II**;
dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Jenal, S.H., M.H. dan Muhamad Rifqi Zamzami Miftah, S.H., yang berkantor di Jalan Kertarasa II No 24 Rt 001 Rw 012 Perumnas Kertasari Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2024 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3982/IX/K/2024 tertanggal 25 September 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suaminya dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.549/Pdt.P/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Permohonannya tertanggal 19 September 2024 telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 25 September 2024 dengan register perkara Nomor 549/Pdt.P/2024/PA.Cms dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : Anak Pemohon I dan Pemohon II
Tempat Lahir : Ciamis
Tanggal Lahir : 07 Juni 2006
Umur : 18 tahun 3 bulan
Alamat : Kabupaten Pangandaran
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tidak bekerja

dengan calon suaminya yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II
Tempat Lahir : Ciamis
Tanggal Lahir : 02 Nopember 2002
Umur : 21 tahun
Alamat : Kabupaten Pangandaran
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pendidikan : -

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.549/Pdt.P/2024/PA.Cms



Pekerjaan : Pedagang

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, akan tetapi berdasarkan surat Nomor xxxx tanggal -, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon I dan Pemohon II, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan lelaki bernama Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II saling mengenal dan keduanya telah menjalin hubungan yang bahkan sudah sedemikian erat;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan telah akil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi seorang suami;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bekerja dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Agama apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.549/Pdt.P/2024/PA.Cms



7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **(Anak Pemohon I dan Pemohon II)** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **(Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II)** ;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, disertai keterangan tambahan dari Pemohon I dan Pemohon Ilyang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan isi dan maksud dari Permohonannya;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.549/Pdt.P/2024/PA.Cms



Bahwa terkait Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat ini ia berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa ia telah menjalin asmara dengan Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan ingin menikah atas pilihannya sendiri dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia sudah cukup lama menjalin hubungan dengan calon suaminya tersebut dan sudah bertunangan;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa ia sudah pernah berhubungan badan dengan calon suaminya sampai hamil dan malah sudah melahirkan tanpa ada ikatan pernikahan;
- Bahwa ia menyesali perbuatannya tersebut dan akan bertaubat serta tidak mengulangnya;
- Bahwa antara dirinya dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II** telah pula dihadirkan di persidangan dan yang bersangkutan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut :

- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II sejak dan sudah bertunangan;
- Bahwa ia dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sering bertemu dan pergi bersama;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.549/Pdt.P/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah melakukan hubungan badan dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil, malah sudah melahirkan satu bulan yang lalu;
- Bahwa ia menyesali perbuatannya tersebut dan akan bertaubat serta tidak mengulanginya;
- Bahwa ia sudah siap bertanggungjawab dan sanggup menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara dirinya dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ia sudah mempunyai pekerjaan sebagai Pedagang dan juga penghasilan sendiri sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa ia akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya;

Bahwa terkait Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah pula dihadirkan orang tua/wali dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang bernama Saein dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa ia adalah ayah dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia dan Pemohon I dan Pemohon II I serta Pemohon I dan Pemohon II II berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan dari kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari pihak lain;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.549/Pdt.P/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya telah lama menjalin hubungan cinta dan hubungan keduanya sudah sedemikian akrab;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk melaksanakan pernikahan ;
- Bahwa ia, dan Pemohon I dan Pemohon II I serta Pemohon I dan Pemohon II II sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I, Nomor : xxxxx tertanggal 11-10-2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II, Nomor : xxxxxx tertanggal 11-10-2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: xxxxx tanggal 17 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, bermeterai cukup dan telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxxx, Tanggal 11-08-2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.549/Pdt.P/2024/PA.Cms



5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor xxxxx, Tanggal 11-07-2023, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor xxxxx, Tanggal 26-11-2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) tanggal 16 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Parigi, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan pemeriksaan kesehatan Calom yang dikeluarkan oleh Puskesmas Selasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Nomor xxxxx, tanggal -, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ustadz/Mubaligh, tempat kediaman di Kabupaten Pangandaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya karena saksi adalah sepupu Pemohon II;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.549/Pdt.P/2024/PA.Cms



- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II namun hal tersebut ditolak oleh pihak KUA karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;
 - Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama serta timbul keresahan dari masyarakat sekitar bahkan menjadi aib bagi keluarga karena anak Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah hamil dan malah sudah melahirkan sehingga pernikahan keduanya harus disegerakan;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta keduanya tidak dalam ikatan pernikahan lain;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah dewasa, sudah siap bertanggung jawab sebagai istri serta menjadi ibu rumah tangga dan calon suaminya sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
 - Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut atas dasar saling mencintai, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun dan tidak ada unsur transaksional;
2. Saksi 2, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Pangandaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah Pemohon I;
 - Bahwa benar Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.549/Pdt.P/2024/PA.Cms



- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pihak KUA menolak pernikahan tersebut karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa hal tersebut menimbulkan keresahan keluarga dan masyarakat sekitar akan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II melahirkan anak tanpa adanya ikatan pernikahan;
- Bahwa dikhawatirkan akan ada hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga bila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II terlihat sudah dewasa siap mendampingi suami dan menjadi ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa, dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, bahkan ia sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih gadis dan calon suaminya masih jelek ;
- Bahwa keduanya sudah lamaran dan orang tua masing-masing sepakat menikahkan anak mereka;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.549/Pdt.P/2024/PA.Cms



- Bahwa rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Pemohon I dan Pemohon II kepada Advokat: Jenal, S.H., M.H. dan Muhamad Rifqi Zamzami Miftah, S.H., telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam dan akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.549/Pdt.P/2024/PA.Cms



Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua/wali dari anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, umur 18 tahun 3 bulan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami karenanya telah sesuai yang digariskan dalam Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.9 yang berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.549/Pdt.P/2024/PA.Cms



tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, dan harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ciamis, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, dan P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II serta fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih berusia 18 tahun 3 bulan tahun atau belum mencapai usia 19 tahun sedangkan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah terbukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi adalah SMP ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II terbukti sehat secara jasmani dan rohaninnya dan yang bersangkutan tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.549/Pdt.P/2024/PA.Cms



belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut masing-masing telah diminta keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu sama lain saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut sudah terjalin cukup lama dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil dan melahirkan tanpa adanya pernikahan;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.549/Pdt.P/2024/PA.Cms



- Bahwa pihak keluarga dan masyarakat sekitar khawatir akan terjadi lebih jauh hal-hal yang dilarang agama serta menjadi aib keluarga bila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Parigi akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka serta antara keduanya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain serta tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berumur 18 tahun 3 bulan, dan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II umur 21 tahun siap bertanggungjawab sebagai suami/kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta bersedia ikut membimbing rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.549/Pdt.P/2024/PA.Cms



Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II terhalang oleh umur anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa adapun persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi oleh kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa syarat minimal usia 19 tahun pada perkawinan pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan jiwa seseorang untuk dapat mengemban kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam diskursus hukum Islam tidak ada batasan usia dalam pernikahan, namun karena pertimbangan *taqyid al-mubah* (pembatasan hal yang boleh) demi kemaslahatan dianjurkan agar

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.549/Pdt.P/2024/PA.Cms



pernikahan dilakukan setelah usia baligh dikarenakan seorang anak dianggap belum siap secara fisik maupun psikis untuk memikul tugas sebagai suami/istri, meskipun telah mencapai usia aqil baligh, sehingga menikahkan anak yang masih dibawah umur dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan *mafsadat* (kerusakan);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan matang secara mental sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II melahirkan anak tanpa adanya pernikahan dan keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), serta pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa para ulama bersepakat bahwa hukum perkawinan menjadi wajib bilamana ada rasa takut (*ghasyyah/khauf*) akan terjerumus dalam perzinahan sedang pihak yang bersangkutan mampu melaksanakan pernikahan, karena perzinahan merupakan dosa besar (*kaba'ir*) yang wajib dihindari, hal mana merupakan wujud dari tindakan menjaga agama (*hifdz ad-din*) serta keturunan (*hifdz an-nasl*) yang merupakan tujuan (*maqashid*) dari pada Syariat Islam;

Menimbang, bahwa menghindari hal-hal yang negatif dan tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar telah cukup memenuhi kriteria alasan sangat mendesak (*dharurat*) yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.549/Pdt.P/2024/PA.Cms



Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama sesungguhnya guna menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: *"Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan"*. ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab' Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208)

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best interest*) bagi kedua calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan karenanya petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.549/Pdt.P/2024/PA.Cms



Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II** ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabbil Awwal 1446 Hijriah oleh Drs. Endang Wawan sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ciamis, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hj. E. Farihat Fauziyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II serta kuasanya;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Hj. E. Farihat Fauziyah, S.Ag

Drs. Endang Wawan

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.549/Pdt.P/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNPB	: Rp. 50.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 90.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.549/Pdt.P/2024/PA.Cms